

MUADALAH

JURNAL HUKUM

Volume 2 No. 1 April 2022

REKONSTRUKSI FIKHI LINGKUNGAN TERHADAP KEADILAN LINGKUNGAN

Sudirman, Marilang, Ismail Suardi Wekke

PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PEREMPUAN SUKU ASLI PAPUA DI KOTA SORONG

Hujrman, Magfirah Takina

EFEKTIVITAS PEMBINAAN NARAPIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI LAPAS KELAS II B SORONG

Neneng Anjarwati, Mohammad Arafah Idrus

PANDANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA SORONG

Restu Widyastuti

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN HAK EX OFFICIO HAKIM DALAM MELINDUNGI HAK-HAK PEREMPUAN YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA PERKARA CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA SORONG

Udin Latif, Aas Tri Ariska

STRATEGI KEPEMIMPINAN TRANSFORMATIF KEPALA CABANG BANK MUAMALAT SORONG DALAM MEWUJUDKAN BUDAYA RELIGIUS

Eko Irianto

**EFEKTIVITAS PEMBINAAN NARAPIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA MASA PANDEMI
COVID-19 DI LAPAS KELAS II B SORONG**

Neneng Anjarwati

Fakultas Syariah dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Sorong
anjarwatinefa@gmail.com

Mohammad Arafah Idrus

Institut Agama Islam Negeri Sorong, Papua Barat, Indonesia
mohammadarafahidrus@gmail.com

ABSTRAK

Efektivitas pembinaan narapidana dalam penelitian ini yaitu sebuah penelitian untuk mengetahui berhasil atau tidaknya Proses membina manusia yang telah melanggar hukum dan merugikan orang lain serta menerima sanksi dari hakim berupa pencabutan kemerdekaan sementara melalui penahanan di Lapas dengan tujuan memperbaiki mental narapidana. Pembinaan dalam hal ini akan memfokuskan pada narapidana penyalahgunaan narkotika dan mengkaji pada keadaan saat ini yaitu masa pandemi covid-19.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian pendekatan Yuridis Sosiologis (empiris). Adapun sumber data penelitian ini adalah Pegawai Lapas Sorong dan narapidana narkotika, jumlah 2 orang. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan Metode Kualitatif kemudian ditarik kesimpulan dengan metode Deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Proses Pembinaan Narapidana penyalahgunaan Narkotika pada masa Pandemi covid-19 tetap berjalan lancar tanpa kendala hanya tetap harus menerapkan protokol kesehatan selama berada di lingkungan Lapas. Model pembinaan di Lapas Sorong sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yaitu dengan menerapkan pembinaan kepribadian dan kemandirian. Pembinaan kepribadian meliputi: kesadaran beragama, kesadaran berbangsa dan bernegara, kemampuan mengintegrasikan diri dengan masyarakat, kesadaran hukum, dan

kemampuan intelektual. Pembinaan Kemandirian meliputi: Keterampilan usaha mandiri, keterampilan usaha industri kecil, keterampilan bakat masing-masing dan keterampilan usaha pertanian atau usaha industri dengan teknologi madya atau teknologi tinggi.

Faktor penghambat dalam pembinaan narapidana narkotika selama masa pandemi Covid-19 yaitu Sumber Daya Manusianya, Anggaran Dana (Keuangan) dan Pandemi Covid-19 itu sendiri. Solusi dari hambatan tersebut yaitu melakukan pendekatan dengan Narapidana agar secara sadar dapat mengikuti kegiatan-kegiatan pembinaan yang ada di Lapas Sorong dan dilakukannya pengalangan dana untuk menambah keuangan dalam kegiatan pembinaan di Lapas Sorong dan melakukan pembinaan secara online meskipun belum terealisasikan. Sedangkan untuk dampak dari pembinaan yaitu tidak mengulangi perbuatannya, mampu menemukan kembali kepercayaan diri, dapat diterima kembali di masyarakat, dan membekali mereka dengan keterampilan.

Kata Kunci: Pembinaan, Narapidana Penyalahgunaan narkotika, Pandemi Covid-19

Pendahuluan

Lembaga pemasyarakatan kelas II B Sorong merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dahulu disebut dengan Departemen Kehakiman. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sorong ini beralamat di jalan Sapta Taruna masuk, KM.10, Sawagumu, Sorong Utara, Kota Sorong, Papua barat. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Sorong sendiri terdiri dari narapidana (napi), atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan juga yang masih berstatus tahanan. Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Pembinaan adalah bagian dari proses rehabilitasi perilaku dan watak narapidana selama menjalani masa hukuman serta hilang kemerdekaan, sehingga nantinya saat mereka bebas dari masa hukuman mereka mampu berbaur kembali dengan lingkungan masyarakat. Pembinaan narapidana meliputi program yang berupa kegiatan pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian.

Banyaknya penyalahgunaan narkotika tentu banyak pula pecandu narkotika, banyak upaya yang dilakukan untuk mencegah ataupun mengurangi peredaran serta penyalahgunaan narkotika baik berupa pengawasan dan penetapan hukum yang cukup berat bagi pengguna ataupun penggedar narkotika, namun peredaran narkotika tetap saja terjadi bahkan semakin meningkat. Oleh karena itu diperlukan kerjasama yang baik dari berbagai pihak meliputi pemerintah dan lembaga-lembaga terkait, masyarakat pun harus ikut berperan aktif dengan ikut menjaga dan mengawasi lingkungan tempat tinggal mereka agar peredaran narkoba dapat ditanggulangi.¹

Covid-19 pertama kali diidentifikasi di Cina pada 31 Desember 2019, saat ini banyak Negara telah dilanda wabah pandemi termasuk Negara Indonesia yang diumumkan pada awal maret 2020 sampai saat ini, meningkatnya angka kematian membuat pemerintah berfikir bagaimana menurunkan angka tersebut sehingga dalam hal ini membuat pemerintah harus mengeluarkan kebijakan, salah satu kebijakan yang pernah diberlakukan adalah PSBB (pembatasan sosial berskala besar) serta saat ini yang sedang diberlakukan yaitu PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat), akibat pandemi tentu membuat perubahan yang sangat besar baik di lingkungan pemerintahan, pendidikan maupun di kalangan masyarakat, hal ini memaksa segala kegiatan harus dilakukan secara daring atau online. Karena pandemi Covid-19 ini membuat peneliti ingin tau bagaimana sistem pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika di lembaga pemasyarakatan kelas II B Sorong

Metodologi dan Jenis Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan yaitu metode pendekatan yuridis sosiologis (empiris) yaitu penelitian masalah dengan memperhatikan norma hukum kemudian dihubungkan dengan bukti-bukti permasalahan yang ditemui di lapangan dan Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian kontekstual yang menjadikan manusia sebagai instrument, dan disesuaikan dengan situasi yang wajar

¹ Abd.Aziz Hasibuan, Jurnal ilmiah bidang pendidikan, " *Narkoba dan Penagulangannya*", vol.11, No.1 tahun 2017, hlm.33

dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

Proses Pembinaan Narapidana

Narapidana narkoba di LAPAS Kelas IIB Sorong mendapatkan sistem pembinaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. narapidana narkoba di lapas sorong selama masa pandemi covid-19 di bina sama dengan narapidana lainnya yaitu dengan pembinaan kepribadian dan kemandirian, serta di tempatkan dalam blok terpisah dari napi lainnya. Total narapidana narkoba yaitu 171 orang. Narapidana pria = 140 orang, Narapidana wanita = 11 orang, Tahanan pria = 18 orang dan Tahanan wanita = 2 orang.²

Pada hakekatnya cakupan pembinaan dapat dibagi ke dalam dua bagian yaitu:

1. Pembinaan kepribadian yang meliputi:
 - a. Pembinaan akan kesadaran beragama;
 - b. Pembinaan akan kesadaran berbangsa dan bernegara;
 - c. Pembinaan kemampuan mengintegrasikan diri dengan masyarakat;
 - d. Pembinaan akan kesadaran hukum;
 - e. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan).

2. Pembinaan Kemandirian

Pembinaan Kemandirian dilakukan dengan menjalankan sebuah program yaitu sebagai berikut:

- a. Keterampilan guna mendukung usaha mandiri;
- b. Keterampilan guna mendukung usaha industri kecil;
- c. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing; Keterampilan untuk mendukung

² Wawancara dengan ibu Elisabet Dallo, KASUBSI REGISTRASI di Lapas Sorong, tanggal 24 Maret 2021, Pukul 10.00 WIT

kegiatan pertanian atau usaha industri dengan teknologi madya atau teknologi tinggi.³

Selama masa Pandemi Covid-19 tidak banyak perubahan pada pembinaan di LAPAS kelas II B Sorong tetap berjalan namun harus tetap mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Karena ditakutkan bila ada yang terpapar virus maka akan membahayakan untuk Warga Binaan Pemasyarakatan bila tidak mengikuti protokol kesehatan.⁴ Pembinaan di Lapas yang tetap berjalan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yaitu:

1. Pembinaan Kepribadian yaitu pembinaan kepada Narapidana yang lebih terpusat atau mengarah pada individu melalui siraman Rohani baik yang berkaitan langsung dengan keagamaan dan spiritual Warga Binaan maupun di luar keagamaan.

a. Pembinaan Akan Kesadaran Beragama

Pembinaan akan kesadaran beragama ini adalah pembinaan yang sangat utama harus ditanamkan dalam diri setiap narapidana, karena dengan pembinaan keagamaan mampu membentuk narapidana menjadi baik mampu mengingat Tuhannya, merenungkan segala kesalahannya dan menumbuhkan rasa penyesalan sehingga tidak lagi ada keinginan untuk melakukan pelanggaran hukum kembali. Pembinaan ini diterapkan pada semua agama untuk muslim diterapkan melalui sholat, mengaji, pengajian, sholat jum'at, tadarus, tarawih dan nasrani ibadah minggu, kunjungan dari gereja-gereja baik kota maupun Kabupaten Sorong dll.

b. Pembinaan Akan Kesadaran Berbangsa Dan Bernegara

Pembinaan akan kesadaran berbangsa dan bernegara di tanamkan agar setiap diri narapidana mampu menjadi warga Negara yang baik, dapat berbakti bagi bangsa dan Negara. Dengan

³ Pasal 3, Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1999, Tentang Pembinaan dan pembimbingan warga binaan Pemasyarakatan

⁴ Wawancara dengan ibu Elisabet Dallo, KASUBSI REGISTRASI di Lapas Sorong, tanggal 24 Maret 2021, Pukul 10.00 WIT

pembinaan ini juga kita menyadarkan pada mereka bahwa berbakti pada bangsa dan Negara merupakan bagian dari taqwa atau keimanan. Pembinaan dalam hal ini diterapkan melalui Upacara Bendera setiap hari Senin, Upacara kemerdekaan, maupun apel pagi. Mereka di ikut sertakan dan berbaur bersama dengan semua petugas Lembaga Pemasyarakatan, Melalui kegiatan ini semua Narapidana diajarkan kembali ataupun dingatkan kembali akan nilai-nilai berbangsa dan bernegara.

c. Pembinaan Kemampuan Mengintegrasikan Diri Dengan Masyarakat

Pembinaan ini dapat disebut juga dengan pembinaan sosial kemasyarakatan yang bertujuan agar bekas narapidana mudah diterima kembali oleh masyarakat. Pembinaan ini sendiri diterapkan melalui persyaratan bahwa Narapidana yang telah menjalani masa tahanan 2/3 maka dapat di pekerjakan di luar Lapas, asimilasi pihak ke tiga, dan juga ada asimilasi kerja di dalam ataupun di Luar serta Lingkungan Lapas itu diterapkan agar saat mereka keluar tidak Canggung lagi untuk berbaur dengan Masyarakat.

d. Pembinaan Akan Kesadaran Hukum

Pembinaan akan kesadaran hukum ini diterapkan agar Narapidana narkoba memiliki kesadaran hukum sehingga mampu mengetahui antara hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat. Pembinaan akan kesadaran hukum ini biasa dilakukan melalui penyuluhan hukum oleh Hakim Pengadilan Negeri dengan menyurat ke Lapas dan Lapas akan memfasilitasi kegiatan tersebut. Namun karena terkendala Pandemi Covid-19 sehingga kegiatan ini belum dilaksanakan lagi sejak tahun 2020, rencana akan dilakukan secara daring atau online namun terus terkendala oleh waktu sehingga sampai saat ini belum dilaksanakan.

e. Pembinaan Kemampuan Intelektual (Kecerdasan)

Pembinaan ini diterapkan agar pengetahuan dan kemampuan berpikir narapidana meningkat guna menunjang dalam kegiatan pembinaan. Pembinaan intelektual ini mampu didapat melalui formal ataupun non formal contoh formal yaitu

pembinaan ini diaplikasikan dengan adanya kerjasama dengan Dinas Pendidikan yaitu dengan diadakannya paket pendidikan yaitu A, B dan C. Namun beberapa tahun ini kegiatan formal ini belum berjalan atau belum diadakan lagi. Sedangkan untuk non formal didapat melalui kursus-kursus atau latihan keterampilan seperti program pelatihan oleh BLK (Balai Latihan Kerja) Kota Sorong.

2. Pembinaan Kemandirian Narapidana yaitu Merupakan Asimilasi kerja yang diberikan kepada narapidana yang telah menjalani pidana $\frac{2}{3}$ atau $\frac{1}{2}$ dari masa pidananya untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan kerja, hal ini bertujuan agar narapidana menjadi mandiri.

a. Keterampilan Guna Mendukung Usaha Mandiri

Dalam hal ini diterapkan dengan adanya usaha kecil yang di jalankan oleh Narapidana yaitu bengkel Motor, Barbel Shop, cuci motor yang di buat di sekitar lingkungan Lapas dalam Usaha sederhana ini modal didapatkan dari lapas, keluarga Narapidana maupun dari Pegawai-Pegawai Lapas yang ikut membantu.

b. Keterampilan guna mendukung usaha industri kecil

Salah satu kegiatan ini yang dulu sempat berjalan yaitu Usaha Pembuatan Krupuk Tengiri serta Budidaya Ikan Lele. Namun karena tidak ada pengkaderan waktu itu sehingga saat nabi yang pintar membuat kerupuk sudah bebas maka tidak ada penerusnya, saat ini KALAPAS (Kepala Lembaga Pemasarakatan) berusaha untuk kembali mengerakkan usaha ini namun masih terkendala pada bahan pokoknya yaitu ikan tengiri. Kemudian, untuk budidaya ikan lele saat ini sedang terhenti karena adanya perbaikan pada kolam ikan sehingga belum lagi dijalankan.

c. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing

Dalam hal ini Lembaga Pemasarakatan Bekerja sama dengan BLK (Balai Latihan Kerja) untuk mengembangkan bakat dari Narapidana di Lapas Sorong dengan mengadakan kegiatan latihan yaitu jahit menjahit yang pada saat ini bulan maret sedang

berjalan, pelatihan las karbit dan juga pada tahun lalu ada 6 kegiatan yang telah dilaksanakan salah satunya yaitu perbengkelan dan pertukangan.

d. Keterampilan untuk mendukung kegiatan pertanian atau usaha industri dengan teknologi madya atau teknologi tinggi.

Dalam Kegiatan ini diaplikasikan dengan adanya Kebun Asimilasi Edukasi yang bertempat di jalan Makbon dengan luas lahan 6 Hektar, lahan ini adalah milik dari salah satu Keluarga Binaan disewakan dengan syarat akan dibayar setelah ada hasil. Saat ini lahan telah di tanami aneka sayur mayur dan buah-buahan, kebun ini dikelola oleh 16 Napi yang telah rutin kerja di pagi hari dan pulang sore hari. Untuk hasil panen sebagian digunakan untuk kebutuhan LAPAS, dibeli warga sekitar dan juga dibeli oleh tengkulak di pasar Sorong. Untuk keuntungannya dibagi tiga yaitu sekian persen untuk Kas Negara atau biasa disebut PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak), untuk Napi yang bekerja dan untuk dana penunjang di Lapas.⁵

Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Sorong telah berusaha memberikan pembinaan yang terbaik untuk para narapidana sesuai dengan peraturan yang berlaku meskipun pembinaan kurang efektif selama masa pandemi karena ada beberapa pembinaan yang belum dapat dilaksanakan terkhusus pembinaan pada narapidana narkoba.⁶

Faktor Penghambat serta Solusi dalam Pembinaan Narapidana Narkoba di Lapas Sorong Pada Masa Pandemi Covid-19

Setiap Lapas pasti akan mendapatkan suatu hambatan atau kendala yang dapat mengganggu berjalannya proses pembinaan yang dilaksanakan di dalam Lapas tersebut. Demikian juga dengan Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Sorong.

⁵ Wawancara dengan ibu Elisabet Dallo, KASUBSI REGISTRASI di Lapas Sorong, tanggal 24 Maret 2021, Pukul 10.00 WIT

⁶ Wawancara dengan Irfann Matalata, seorang Narapidana Narkoba di Lapas Sorong, tanggal 09 September 2021, Pukul 09.30 WIT

1. Sumber Daya Manusia

Dalam hal sumber daya Manusia hal ini di tujukan untuk narapidana dan pegawai lembaga Pemasarakatan, Sumber daya manusia berkaitan dengan sifat dan kepribadian dari narapidana di mana ada dari mereka yang tidak mau mengikuti kegiatan pembinaan dan kurangnya keterampilan dari pegawai Lembaga Pemasarakatan sehingga dibutuhkan instruktur dari luar untuk pelatihan-pelatihan dalam kegiatan pembinaan. Sifat narapidana ini yang membuat pembinaan cukup sulit mengingat perbedaan sifat, keseriusan dalam ikut pembinaan, dan latar belakang yang berbeda-beda sangat mempengaruhi dalam pembinaan. Tidak sedikit narapidana yang kurang sadar terhadap pentingnya pembinaan ini dikarenakan sifat mereka yang cenderung bemalasmalasan dan tidak begitu tertarik dengan program pembinaan. Serta tidak jarang Warga Binaan berselisih dengan yang lain sehingga terjadilah keributan.

2. Dana (Keuangan)

Anggaran dana merupakan faktor penting yang mendukung untuk terlaksananya pembinaan narapidana, maka setiap kegiatan pembinaan dibutuhkan peralatan dan bahan-bahan. Karena program pembinaan bukan hanya satu jenis saja tetapi banyak jenisnya sesuai dengan minat, bakat, keterampilan dan pekerjaan yang dibutuhkan untuk kepentingan narapidana setelah mereka keluar dari Lapas. Kurang atau tidak adanya dana merupakan faktor penghambat bagi pelaksanaan pembinaan, karena dapat mengakibatkan tidak berjalannya dan tidak terealisasinya seluruh program pembinaan bagi Warga Binaan Pemasarakatan karena minimnya dana yang tersedia.

3. Pandemi Covid-19

Pandemi ini juga menjadi penghambat bagi beberapa kegiatan pembinaan yang ada di Lapas Sorong. Kegiatan itu tidak berjalan selama masa pandemi yaitu penyuluhan tentang Narkotika oleh BNN dan penyuluhan hukum oleh Pengadilan Negeri. Karena hal ini, mengakibatkan narapidana narkotika tidak mendapatkan pembinaan yang terkhusus untuk mereka yang berkaitan langsung dengan narkotika mereka hanya mengikuti pembinaan seperti nabi-nabi yang lainnya.

Dalam setiap permasalahan pasti ada solusi yang dijadikan penyelesaian termasuk dalam masalah pembinaan yang ada di dalam Lapas Sorong yaitu:

Untuk mengatasi sumber daya manusia dalam hal ini narapidana maka di lakukan dengan pendekatan antara narapidana dan pegawai Lapas agar terjalin keakraban, dan untuk kurangnya keterampilan dari pegawainya dalam pembinaan maka di selesaikan dengan menggunakan instruktur dari luar guna membantu dalam kegiatan pembinaan.

Hambatan yang berkaitan dengan dengan keuangan dalam pembinaan yang kurang maka diselesaikan dengan membuat proposal permohonan dana dan di edarkan kepada semua kantor-kantor mitra kerja yang bekerjasama dengan Lembaga Masyarakat Kelas II B Sorong seperti BNN, DPRD, Bupati, Walikota, serta Pemerintah-pemerintah setempat. Hal ini tentunya ditujukan agar memperoleh bantuan dana agar dapat membantu dalam program kegiatan pembinaan di Lapas Sorong.

Kemudian untuk hambatan pembinaan yang terhalang karena pandemi petugas Lapas terus mengupayakan untuk pembinaan secara online meskipun sampai saat ini solusi tersebut belum juga dapat direalisasikan karena terkendala oleh waktu.⁷

Dampak dari pembinaan narapidana

Dalam suatu pembinaan tentulah ada dampak atau hasil yang diharapkan salah satunya dalam pembinaan narapidana narkotika di Lapas Kelas II B Sorong dampak dari pembinaan tersebut yaitu:

1. Tidak mengulangi lagi perbuatanya dalam mengkonsumsi narkotika

Melalui pembiaian ini diharapkan agar memberi pembelajaran bagi narapidana bahwa perbuatan yang mereka lakukan itu salah dan tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan yang lebih penting agar melepaskan mereka dari kebiasaan mengkonsumsi narkotika bagi pecandu.

2. Mampu menemukan kembali kepercayaan diri.

⁷ Wawancara dengan ibu Elisabet Dallo, KASUBSI REGISTRASI di Lapas Sorong, tanggal 24 Maret 2021, Pukul 10.00 WIT

Terkadang setiap orang yang dijatuhi hukuman oleh pengadilan karena suatu kesalahan dan berstatus narapidana tentulah membuat mereka merasa berbeda dan buruk dimata masyarakat saat mereka bebas nanti, maka dari itu Pembinaan ini juga bertujuan untuk menumbuhkan kembali kepercayaan diri setiap narapidana agar saat bebas nanti mampu berbaur seperti semula dalam lingkungan masyarakat.

3. Dapat diterima kembali di masyarakat.

Melalui pembinaan ini seorang narapidana disiapkan agar kembali menjadi baik agar mereka dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat, dan masyarakat pun dapat menerima mereka dengan lebih baik tanpa memandang status mereka sebagai mantan narapidanaa.

4. Membekali mereka dengan keterampilan.

Dalam proses pembinaan di Lembaga pemasyarakatan narapidana juga dibekali dengan pengetahuan tambahan berupa keterampilan-keterampilan seperti jahit menjahit, las karbit, perbengkelan dan pertukangan. Pembinaan ini dilakukan degan kerjasama antara BLK (Balai Latihan Kerja) dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sorong.⁸

Kesimpulan

Proses Pembinaan narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sorong selama masa pandemi covid-19 tetap berjalan dengan baik namun kurang efektif karena tidak adanya pola pembinaan khusus terhadap narapidana Narkotika. Pembinaan narapidana di Lapas Sorong sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dimana memiliki dua cakupan pembinaan yaitu pembinaan kepribadian yang lebih menekankan pada perubahan karakter atau perilaku narapidana agar menjadi peribadi yang lebih baik dan sadar akan kesalahan mereka serta tidak lagi mengulangi perbuatan yang sama. Kemudian, pembinaan kemandirian lebih menekankan pada bakat dan keahlian dari Narapidana.

⁸ Wawancara dengan ibu Elisabet Dallo, KASUBSI REGISTRASI di Lapas Sorong, tanggal 30 Agustus 2021, Pukul 10.00 WIT

Faktor penghambat dalam pembinaan narapidana narkotika yaitu Sumber daya Manusia yaitu dari Narapidana yang terkadang tidak ingin ikut dalam pembinaan dan pegawai Lapas yang kurangnya keterampilan, kurangnya Dana (Keuangan) yang menunjang pembinaan dan pandemi Covid-19 yang mengakibatkan beberapa pembinaan narapidana tidak terealisasi. Solusi yang diambil dalam masalah ini yaitu dengan melakukan pendekatan antara pegawai Lapas dan Narapidana agar terjalin keakraban, kemudian menggunakan instruktur dari luar untuk membantu dalam kegiatan pembinaan, membuat proposal dana untuk mendapatkan tambahan dana untuk membantu dalam kegiatan pembinaan dan melakukan pembinaan kepada narapidana narkotika terkhusus secara online meskipun belum juga dijalankan.

Dampak pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika di Lapas Kelas II B Sorong ini yaitu tidak mengulangi perbuatannya, mampu menemukan kembali kepercayaan diri, dapat diterima kembali di masyarakat, dan membekali mereka dengan keterampilan.

Referensi

Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. Ke-1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2014.

Hasibuan, Abd. Aziz. *Jurnal Ilmiah Bidang Pendidikan*. Narkoba dan Penaggulungannya. vol.11, No.1. 2017.

Nurmasari, Aprilia. Skripsi, “*Kehidupan Sosial Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 Dilihat Dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam Di Desa Pasir Putih Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan*”.

HS, Salim, dan Septiana, Erlies. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Mataraiti PT Raja Grafindo Persada. 2013

Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.

Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.